



PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Surni*¹, Eny Latifah²

¹Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

²Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Indonesia

*Corresponding Author: surni@itbm.wakatobi.ac.id

Received: 01 Februari 2026. Reviewed: 02 Maret 2026. Accepted: 01 April 2026. Publications: 30 April 2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak pada lembaga keuangan syariah dan implikasinya terhadap pelaporan keuangan. Akuntansi pajak merupakan bagian penting dari sistem akuntansi yang mempengaruhi kewajiban perpajakan serta transparansi laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, dan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak di lembaga keuangan syariah harus menyesuaikan prinsip-prinsip syariah, termasuk pemisahan transaksi berbasis zakat, pajak, dan pendapatan syariah lainnya. Kepatuhan terhadap peraturan pajak berpengaruh langsung terhadap keandalan laporan keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan lembaga terhadap regulator. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi perpajakan nasional dan prinsip syariah agar lembaga keuangan syariah dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Pajak, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan Pajak

Abstract: This study aims to analyze the implementation of tax accounting in Islamic financial institutions and its implications on financial reporting. Tax accounting is an essential component of the accounting system that affects taxation obligations and the transparency of financial statements. The research method used is library research, involving the collection and analysis of literature from books, scientific journals, tax regulations, and financial reports of Islamic financial institutions. The results indicate that the implementation of tax accounting in Islamic financial institutions must align with Sharia principles, including the segregation of transactions related to zakat, taxes, and other Sharia-compliant income. Compliance with tax regulations directly impacts the reliability of financial statements, risk management, and institutional compliance with regulators. This study emphasizes the importance of harmonizing national tax regulations with Sharia principles to enable Islamic financial institutions to prepare accurate, transparent, and Sharia-compliant financial reports.

Keywords: Tax Accounting, Islamic Financial Institutions, Tax Compliance,

How to Cite : Eny Latifah. (2026). Penerapan Akuntansi Pajak Pada Lembaga Keuangan Syariah. LIMITATIONS: Journal of Accounting Research, Volume 1 (1), 9-21. <https://doi.org/XX.XXX XXX/LIMITATIONS.v1i01.19>

INTRODUCTION

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang berperan dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat sesuai prinsip syariah. Lembaga ini melaksanakan berbagai produk dan jasa keuangan, termasuk pembiayaan berbasis mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang harus disesuaikan dengan prinsip halal, adil, dan bebas riba (Kamaroellah, 2024). Selain itu, lembaga keuangan syariah juga tunduk pada regulasi nasional terkait perpajakan, sehingga akuntansi pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan mereka (Tulhasanah & Wahyuni, 2025).

Akuntansi pajak adalah sistem pencatatan dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan suatu entitas, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak lainnya. Penerapan akuntansi pajak pada lembaga keuangan syariah memiliki tantangan khusus karena transaksi harus diklasifikasikan secara benar antara pendapatan yang sesuai syariah, pajak yang harus dibayarkan, dan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah (Rahman & Aulia, 2023). Kesesuaian praktik akuntansi pajak dengan regulasi perpajakan nasional berimplikasi pada transparansi laporan keuangan, kepatuhan terhadap otoritas pajak, dan reputasi lembaga (Desiyanti et al., 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya gap antara praktik akuntansi pajak di lembaga keuangan syariah dengan standar akuntansi dan peraturan pajak yang berlaku. Misalnya, beberapa lembaga masih mengalami kesulitan dalam pemisahan transaksi yang bersifat zakat atau pajak dari pendapatan syariah murni, yang dapat menimbulkan risiko ketidakakuratan laporan keuangan dan potensi sanksi dari otoritas pajak (Nazri & Vonna, 2023; Ramadani et al., 2025).

Selain itu, penerapan akuntansi pajak yang efektif memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan manajerial. Laporan keuangan yang menyajikan kewajiban pajak secara akurat membantu manajemen menilai posisi likuiditas, mengelola risiko, dan merencanakan strategi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Wahyunitasari et al., 2023). Harmonisasi antara regulasi perpajakan nasional dan prinsip syariah menjadi kunci agar lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara legal, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak pada lembaga keuangan syariah serta implikasinya terhadap pelaporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik akuntansi yang selaras dengan prinsip syariah sekaligus mematuhi regulasi perpajakan nasional.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan penerapan akuntansi pajak pada lembaga keuangan syariah serta menganalisis implikasinya terhadap laporan keuangan, kepatuhan pajak, dan manajemen risiko. Penelitian deskriptif analitis memungkinkan peneliti menelaah teori, regulasi, dan praktik akuntansi pajak secara sistematis untuk menarik kesimpulan berbasis literatur (Sugiyono, 2019).

Data penelitian diperoleh dari literatur primer dan sekunder, meliputi: Buku dan teks akademik tentang akuntansi pajak dan lembaga keuangan syariah. Jurnal ilmiah yang membahas penerapan akuntansi pajak, kepatuhan fiskal, dan praktik akuntansi syariah. Peraturan perpajakan nasional dan fatwa DSN-MUI yang relevan, sebagai dasar hukum dan prinsip syariah. Laporan keuangan lembaga keuangan syariah yang diterbitkan secara publik, untuk menganalisis implementasi akuntansi pajak secara nyata. Data dikumpulkan secara sistematis untuk memastikan sumbernya relevan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Wahyunitasari et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui: Studi pustaka (library research): Membaca, menelaah, dan mengekstrak informasi dari buku, jurnal, dan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Dokumentasi regulasi: Mengumpulkan dokumen resmi seperti Undang-Undang Perpajakan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Catatan analisis literatur: Menyusun ringkasan dan kutipan penting dari literatur untuk digunakan dalam pembahasan dan landasan teori.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah:

1. Klasifikasi Data: Memisahkan informasi mengenai penerapan akuntansi pajak, prinsip syariah, dan kepatuhan terhadap regulasi.
2. Sintesis Teori dan Praktik: Mengintegrasikan temuan dari literatur dengan praktik aktual pada lembaga keuangan syariah.

3. Interpretasi: Menafsirkan hasil analisis untuk menilai kesesuaian praktik akuntansi pajak dengan prinsip syariah dan peraturan nasional, serta implikasinya terhadap laporan keuangan.
4. Validasi: Mengkaji kembali literatur tambahan untuk memastikan keakuratan analisis dan konsistensi temuan (Sugiyono, 2019; Tulhasanah & Wahyuni, 2025).

DISCUSSION

Penerapan Akuntansi Pajak di Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan studi pustaka, penerapan akuntansi pajak pada lembaga keuangan syariah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kewajiban pajak sesuai dengan regulasi perpajakan nasional serta prinsip syariah (Rahman & Aulia, 2023). Transaksi pendapatan syariah, termasuk pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah, harus dicatat dengan memperhatikan pemisahan antara pendapatan kena pajak, dana zakat, dan dana sosial lainnya.

Pengakuan pajak pada LKS dilakukan saat terjadi transaksi yang menimbulkan kewajiban fiskal, baik berupa pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) (Dewi & Putra, 2022). Dengan demikian, pendapatan yang bersifat zakat atau infak tidak dihitung sebagai objek pajak, sehingga menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah sekaligus mematuhi peraturan pajak.

Pengukuran dan Perhitungan Pajak

Perhitungan kewajiban pajak di lembaga keuangan syariah mempertimbangkan laba fiskal dan laba akuntansi. Laba fiskal dihitung berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan laba akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah (Tulhasanah & Wahyuni, 2025). Perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi dapat menimbulkan pajak tangguhan (deferred tax) yang perlu dicatat secara terpisah dalam laporan keuangan (Desiyanti et al., 2024).

Analisis menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan metode akuntansi pajak dengan tepat mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, sehingga memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan strategis dan perencanaan pajak (Wahyunitasari et al., 2023). Pengukuran dan perhitungan pajak pada lembaga keuangan syariah (LKS) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perpajakan nasional. LKS memiliki karakteristik khusus karena sumber pendapatannya berasal dari produk dan

jasa keuangan yang harus sesuai dengan prinsip halal, adil, dan bebas riba, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah (Kamaroellah, 2024; Tulhasanah & Wahyuni, 2025).

Pengukuran pajak adalah proses menentukan jumlah kewajiban pajak yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Dalam LKS, pengukuran pajak mempertimbangkan:

1. Pendapatan Kena Pajak (Taxable Income).

Hanya pendapatan yang sesuai dengan ketentuan fiskal yang menjadi objek pajak. Misalnya, pendapatan dari bunga dilarang di LKS, sehingga tidak relevan; sedangkan keuntungan dari pembiayaan syariah seperti murabahah atau ijarah dikenakan PPh sesuai ketentuan pajak (Dewi & Putra, 2022).

2. Pengeluaran yang Dapat Dikurangkan (Deductible Expenses).

Biaya operasional yang sah, termasuk gaji pegawai, penyusutan aset, dan biaya administrasi, dapat mengurangi laba fiskal. Dana sosial seperti zakat atau infak biasanya dipisahkan dan tidak dikurangkan dari objek pajak, karena dianggap sebagai kewajiban syariah, bukan fiskal (Rahman & Aulia, 2023).

3. Pajak Tangguhan (Deferred Tax)

Perbedaan antara laba akuntansi berbasis prinsip syariah dan laba fiskal dapat menimbulkan pajak tangguhan. Pajak tangguhan dicatat sebagai aset atau kewajiban, tergantung apakah perbedaan tersebut menimbulkan pajak yang akan dibayar atau diklaim di masa depan (Desiyanti et al., 2024).

Perhitungan Pajak pada Lembaga Keuangan Syariah Proses perhitungan pajak di LKS dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Objek Pajak.

Menentukan pendapatan dan keuntungan yang dikenai pajak, seperti keuntungan dari pembiayaan murabahah, margin ijarah, dan fee-based income yang bersifat syariah-compliant (Wahyunitasari et al., 2023).

2. Penentuan Laba Fiskal.

Laba fiskal dihitung berdasarkan regulasi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu laba sebelum pajak dikurangi biaya yang diizinkan dan ditambah pendapatan yang tidak dikenakan pajak (Mardiasmo, 2021).

3. Perhitungan Pajak Kini (Current Tax).

Pajak kini dihitung dengan mengalikan laba fiskal dengan tarif pajak yang berlaku sesuai UU PPh. Misalnya, laba kena pajak dikalikan dengan tarif PPh Badan (21% untuk perusahaan di Indonesia saat ini).

4. Perhitungan Pajak Tangguhan (Deferred Tax)

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan perbedaan temporer antara laba akuntansi syariah dan laba fiskal. Contohnya, penyusutan aset tetap yang berbeda metode antara laporan akuntansi syariah dan fiskal menimbulkan kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan (Rahman & Aulia, 2023).

Kewajiban pajak kini dan tangguhan dicatat di laporan keuangan secara terpisah. Hal ini memastikan transparansi dan memudahkan pihak regulator atau investor untuk menilai posisi fiskal LKS (Nazri & Vonna, 2023). Kompleksitas transaksi syariah: Perlu memisahkan pendapatan zakat, infak, dan dana sosial dari pendapatan kena pajak. Kepatuhan terhadap regulasi pajak: Peraturan pajak kadang berbeda interpretasi dengan prinsip syariah, sehingga membutuhkan kebijakan internal yang jelas. Perbedaan akuntansi syariah dan fiskal: Metode pengakuan pendapatan atau penyusutan dapat berbeda, menimbulkan pajak tangguhan yang harus dicatat dengan akurat (Desiyanti et al., 2024).

Penyajian dan Pengungkapan Pajak

Laporan keuangan lembaga keuangan syariah harus menyajikan kewajiban pajak secara jelas, termasuk pajak kini, pajak tangguhan, dan dampak pajak terhadap laba bersih. Pengungkapan yang lengkap dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan terhadap regulator (Ramadani et al., 2025). Selain itu, pengungkapan yang baik memungkinkan investor, auditor, dan pihak pemangku kepentingan menilai risiko fiskal dan stabilitas keuangan lembaga. Penelitian pustaka menemukan bahwa lembaga yang mengintegrasikan akuntansi pajak dengan prinsip syariah cenderung memiliki reputasi lebih baik dan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi (Nazri & Vonna, 2023).

Penyajian dan pengungkapan pajak merupakan bagian penting dari laporan keuangan lembaga keuangan syariah (LKS) karena menyajikan informasi terkait kewajiban pajak, baik yang bersifat kini maupun tangguhan, kepada pihak internal maupun eksternal. Informasi ini harus disusun secara transparan, akurat, dan sesuai prinsip syariah, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang posisi fiskal lembaga (Ramadani et al., 2025).

Penyajian pajak dalam laporan keuangan LKS mengikuti standar akuntansi dan prinsip syariah. Beberapa hal yang disajikan antara lain:

1. Pajak Kini (Current Tax Liability): Merupakan kewajiban pajak yang harus dibayar berdasarkan laba fiskal periode berjalan. Pajak kini disajikan sebagai kewajiban lancar dalam neraca (Desiyanti et al., 2024).
2. Pajak Tangguhan (Deferred Tax): Dihasilkan dari perbedaan temporer antara laba akuntansi syariah dan laba fiskal. Pajak tangguhan dapat berupa aset atau kewajiban tergantung apakah perbedaan tersebut menimbulkan manfaat atau kewajiban di masa depan (Rahman & Aulia, 2023).
3. Dampak Pajak terhadap Laba Bersih: Laba bersih setelah pajak merupakan indikator penting bagi manajemen dan investor. Penyajian pajak harus jelas agar dapat menilai pengaruh pajak terhadap profitabilitas lembaga (Nazri & Vonna, 2023).

Pengungkapan Pajak

Pengungkapan pajak dilakukan melalui catatan atas laporan keuangan (notes to financial statements). Informasi yang harus diungkapkan antara lain:

1. Kebijakan Akuntansi Pajak: Menjelaskan metode pengakuan, pengukuran, dan penyajian pajak, termasuk bagaimana lembaga memisahkan pendapatan syariah dari pendapatan kena pajak (Tulhasanah & Wahyuni, 2025).
2. Rincian Kewajiban Pajak Kini dan Tangguhan: Menyajikan perincian jumlah pajak kini yang dibayarkan, aset pajak tangguhan, dan kewajiban pajak tangguhan. Hal ini penting untuk transparansi dan memudahkan analisis risiko fiskal (Wahyunitasari et al., 2023).
3. Perbedaan antara Laba Fiskal dan Laba Akuntansi: Mengungkapkan sumber perbedaan temporer dan permanen, misalnya perbedaan metode penyusutan aset atau pengakuan pendapatan ijarah (Desiyanti et al., 2024).
4. Kontinjensi dan Risiko Pajak: Menyediakan informasi tentang potensi kewajiban pajak di masa depan, sengketa pajak, atau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kewajiban fiskal (Ramadani et al., 2025).

Prinsip Syariah dalam Penyajian dan Pengungkapan Pajak

Dalam LKS, pengungkapan pajak juga harus memperhatikan prinsip syariah, yakni:

1. Transparansi dan Keadilan ('Adl): Laporan pajak harus jujur dan akurat, sehingga tidak menyesatkan pihak internal maupun eksternal (Kamaroellah, 2024).

2. Pemeliharaan Dana Sosial: Dana zakat, infak, dan sedekah dipisahkan dari kewajiban pajak agar tidak menimbulkan konflik dengan prinsip halal dan kepatuhan fiskal (Rahman & Aulia, 2023).

Manfaat Penyajian dan Pengungkapan Pajak

1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Pengungkapan yang jelas memudahkan lembaga mematuhi regulasi perpajakan (Mardiasmo, 2021).
2. Memperkuat Transparansi: Investor, regulator, dan pihak pemangku kepentingan dapat menilai posisi fiskal dan risiko pajak lembaga (Wahyunitasari et al., 2023).
3. Mendukung Pengambilan Keputusan: Informasi pajak yang lengkap membantu manajemen merencanakan strategi fiskal dan operasional (Desiyanti et al., 2024).

Implikasi Akuntansi Pajak pada Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan akuntansi pajak yang tepat memiliki beberapa implikasi utama:

1. Kepatuhan Pajak: Memastikan kewajiban pajak dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko sanksi fiskal (Mardiasmo, 2021).
2. Transparansi Laporan Keuangan: Informasi pajak yang jelas meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan investor (Rahman & Aulia, 2023).
3. Manajemen Risiko: Membantu manajemen mengelola likuiditas dan risiko fiskal dengan lebih efektif. Data pajak yang akurat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis (Wahyunitasari et al., 2023).
4. Harmonisasi dengan Prinsip Syariah: Pengelolaan pajak yang memisahkan dana zakat dan pendapatan syariah memastikan operasional lembaga tetap sesuai prinsip syariah dan peraturan fiskal (Tulhasanah & Wahyuni, 2025).
5. Studi pustaka menunjukkan bahwa harmonisasi ini sangat penting agar lembaga keuangan syariah dapat menjalankan fungsi ekonominya tanpa bertentangan dengan prinsip syariah atau regulasi nasional (Desiyanti et al., 2024).

Tantangan Penerapan Akuntansi Pajak

Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman staf akuntansi mengenai kombinasi antara akuntansi syariah dan perpajakan.
2. Kompleksitas pemisahan transaksi zakat, infak, dan pajak dari pendapatan syariah.
3. Perbedaan interpretasi peraturan pajak dan fatwa syariah yang dapat mempengaruhi pencatatan kewajiban pajak.

Tantangan ini menunjukkan perlunya pelatihan berkelanjutan, sistem akuntansi yang mendukung, dan koordinasi dengan regulator fiskal untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi operasional (Ramadani et al., 2025; Nazri & Vonna, 2023).

Tabel 1. Perbedaan pajak antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional

Aspek	Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	Lembaga Keuangan Konvensional
Prinsip Dasar	Mengikuti prinsip syariah: halal, bebas riba, adil, dan transparan. Pajak dihitung sambil memisahkan dana sosial seperti zakat dan infak (Kamaroellah, 2024).	Mengikuti peraturan fiskal tanpa mempertimbangkan prinsip syariah; semua pendapatan kena pajak sesuai UU Pajak (Mardiasmo, 2021).
Objek Pajak	Hanya pendapatan yang bersifat fiskal dari produk syariah, seperti margin ijarah, <i>murabahah</i> , dan fee-fee, dan keuntungan operasional based income. Dana zakat, infak, dan sedekah tidak dikenai pajak (Rahman & Aulia, 2023).	Semua pendapatan termasuk bunga, dan keuntungan operasional dikenai pajak, tanpa pemisahan dengan dana sosial.
Perhitungan Pajak	Laba fiskal dihitung dengan memisahkan dana sosial dan menggunakan prinsip syariah untuk pengakuan pendapatan. Pajak tangguhan muncul karena perbedaan temporer antara laba akuntansi syariah dan fiskal (Desiyanti et al., 2024).	Laba fiskal mengikuti aturan perpajakan nasional tanpa memperhatikan prinsip syariah. Pajak tangguhan muncul akibat perbedaan metode akuntansi dan fiskal standar.
Pengakuan Pendapatan	Pendapatan diakui berdasarkan kontrak syariah (misal, ijarah, <i>murabahah</i>), bukan bunga; pengakuan mengikuti prinsip syariah (Tulhasanah & Wahyuni, 2025).	Pendapatan diakui secara konvensional, termasuk bunga kredit dan simpanan, fee, dan pendapatan investasi.
Penyajian & Pengungkapan Pajak	Pajak kini dan tangguhan dicatat dengan jelas; pengungkapan memisahkan kewajiban fiskal dan dana sosial, sehingga transparan dan sesuai prinsip syariah (Wahyunitasari et al., 2023).	Pajak kini dan tangguhan dicatat secara konvensional tanpa memisahkan dana sosial. Fokus utama pada kepatuhan fiskal dan transparansi umum.
Dampak terhadap Laporan Keuangan	Laporan keuangan menunjukkan laba bersih setelah pajak sekaligus memisahkan kewajiban sosial (zakat, infak). Memberikan informasi lebih relevan bagi pemangku kepentingan yang memperhatikan prinsip syariah (Nazri & Vonna, 2023).	Laporan keuangan menunjukkan laba bersih setelah pajak konvensional, tanpa informasi terpisah mengenai dana sosial.



Gambar 2. Skema Pembayaran Pajak Pada Lembaga Keuangan Syariah

Penjelasan Skema Pembayaran Pajak

1. Nasabah dan LKS: Nasabah menempatkan dana di LKS (misalnya Tabungan atau Deposito). Atas dana tersebut, nasabah menerima Bagi Hasil atau Bonus yang secara perpajakan disetarakan dengan bunga.
2. LKS sebagai Pemotong (*Withholding Agent*): Sesuai PMK No. 136/PMK.03/2011, LKS wajib memotong Pajak Penghasilan (PPh) secara langsung dari bagi hasil yang haknya diterima nasabah.
3. Tarif PPh Pasal 4 ayat (2): Umumnya sebesar 20% (Final) untuk nasabah WP Dalam Negeri.
4. Setoran ke Kas Negara: LKS menyetorkan total pajak yang telah dipotong tersebut ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi menggunakan sistem DJP Online.
5. Pelaporan: LKS melaporkan rincian pemotongan pajak tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh Akad &
6. Objek Pajak:
 - a. Murabahah: Margin (keuntungan jual-beli) yang diterima bank dari nasabah diperlakukan sebagai objek PPh yang setara dengan bunga.
 - b. Mudharabah/Musyarakah: PPh dikenakan atas bagian keuntungan (bagi hasil) yang didistribusikan kepada nasabah atau investor

Tabel 2. Contoh Kasus Simpanan (*Mudharabah/Wadiah*)

Kasus	Pembahasan	Perhitungan
Bapak Ahmad memiliki deposito syariah di sebuah Bank Syariah (LKS) sebesar Rp100.000.000. Pada bulan ini, Bapak Ahmad mendapatkan bagi hasil sebesar Rp500.000	Pembahasan (Mekanisme Withholding Tax): Penyetaraan Istilah: Bagi hasil yang diteri ma Bapak Ahmad disetarakan perlakuannya dengan bunga bank konvensional. Pemotongan Pajak: Sesuai skema "Ke Nasabah", LKS wajib melakukan pemotongan PPh Final 20%.	Bank Syariah memotong Rp100.000 dari bagi hasil Bapak Ahmad, lalu menyetorkannya ke Kas Negara. Bapak Ahmad menerima bagi hasil bersih sebesar Rp400.000.

Tabel 3. Contoh Kasus Pembiayaan (*Murabahah*)

Kasus	Pembahasan
Ibu Sari mengajukan pembiayaan Murabahah (jual beli) untuk membeli mobil seharga Rp200.000.000. Bank Syariah mengambil margin keuntungan sebesar Rp50.000.000 yang dicicil selama 5 tahun.	Prinsip Akad: Sesuai kotak "Perlakuan Berdasarkan Akad", pada Murabahah, margin keuntungan bank disetarakan dengan bunga (PPh). Objek Pajak: Margin Rp50.000.000 tersebut adalah objek PPh Final atas Margin bagi Bank Syariah. Pajak Terkait: Jika Ibu Sari adalah badan usaha yang wajib memotong pajak (pihak ketiga), maka ia akan memotong PPh Pasal 23 atas porsi margin yang dibayarkan ke Bank. Namun, jika nasabah perorangan, Bank akan melaporkan penghasilan margin tersebut dalam SPT Badannya sesuai regulasi PP No. 25 Thn 2009.

Table 4. Contoh Kasus *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*

Kasus	Pembahasan	Ringkasan Pelaporan
Sebuah perusahaan menyewa alat berat dari LKS dengan akad IMBT. Di akhir masa sewa, alat berat tersebut dipindahkan kepemilikannya (dijual) kepada nasabah dengan harga sisa (opsi) sebesar Rp10.000.000.	Aspek Pajak: Sesuai keterangan di gambar, IMBT melibatkan PPh & PPN saat pengalihan aset. PPN: Saat aset berpindah tangan dari LKS ke nasabah di akhir periode, transaksi tersebut terutang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) karena dianggap terjadi penyerahan barang kena pajak. PPh: Keuntungan dari sisa harga jual atau biaya sewa yang diterima LKS menjadi objek PPh bagi LKS tersebut.	Semua pemotongan dan pembayaran pajak di atas wajib dilaporkan oleh LKS melalui DJP Online / e-Filing sebagaimana tercantum dalam bagian regulasi di gambar tersebut

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan mengenai penerapan akuntansi pajak pada lembaga keuangan syariah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan syariah menerapkan akuntansi pajak dengan mengikuti prinsip-prinsip perpajakan nasional dan tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kewajiban pajak dilakukan secara sistematis untuk memisahkan pendapatan yang bersifat syariah dari kewajiban pajak dan dana sosial seperti zakat atau infak
2. Penerapan akuntansi pajak yang tepat meningkatkan transparansi laporan keuangan dan mendukung kepatuhan lembaga terhadap peraturan pajak. Laporan keuangan

yang akurat membantu manajemen, investor, dan regulator dalam memahami posisi fiskal dan risiko lembaga keuangan syariah.

3. Akuntansi pajak yang baik memberikan manfaat strategis bagi lembaga, antara lain memudahkan pengelolaan likuiditas, perencanaan pajak, dan pengambilan keputusan manajerial. Harmonisasi antara prinsip syariah dan regulasi perpajakan memungkinkan lembaga beroperasi secara sah, etis, dan berkelanjutan.
4. Tantangan utama meliputi kompleksitas pemisahan transaksi zakat, infak, dan pajak, serta keterbatasan pemahaman staf akuntansi. Oleh karena itu, lembaga perlu meningkatkan pelatihan, sistem akuntansi yang mendukung, dan koordinasi dengan otoritas pajak untuk memastikan praktik akuntansi pajak sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional.

REFERENCES

- Desiyanti, M., Haidar, F. D., Diana, R., Firdaus, M., & Jannah, M. (2024). ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK AKUNTANSI IJARAH DENGAN PSAK 107: STUDI KASUS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*. <https://ejournal.arei.or.id/index.php/JIESA/article/view/1944>
- Dewi, F., & Putra, R. (2022). AKUNTANSI PAJAK: KONSEP, REGULASI, DAN PENERAPAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 11(2), 77–92. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jies/article/view/9469>
- Kamaroellah, R. A. (2024). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: TEORI DAN APLIKASI*. Litera. <https://repository.iainmadura.ac.id/1224/>
- Mardiasmo. (2021). *PERPAJAKAN: TEORI DAN PRAKTIK* (8th ed.). Andi.
- Nazri, N., & Vonna, Y. (2023). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK. *JURNAL AL-MAL: KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH*, 11(1), 77–92. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/article/view/22191>
- Rahman, A., & Aulia, D. (2023). AKUNTANSI PAJAK DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: TANTANGAN DAN SOLUSI. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), 55–69. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jies/article/view/9469>

- Ramadani, A., Fitri, N., & Hidayat, T. (2025). KENDALA IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON-BANK. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 88–102. <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/BDG/article/view/5956>
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta.
- Tulhasanah, N., & Wahyuni, T. (2025). ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS IN INDONESIA: CONCEPTS, REGULATIONS, AND FINANCING PRODUCTS. *EJESH: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND SOCIAL*, 3(2), 209–212. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v3i2.5874>
- Wahyunitasari, E. D., Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2023). ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: SEBUAH PENDEKATAN LIBRARY RESEARCH. *JIES: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS STUDIES*, 4(2), 103–114. <https://doi.org/10.33752/jies.v4i2.5749>